



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 49 /2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, terbuka dan akuntabel;

b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

c. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik, perlu dibentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.

KETIGA

- : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
 - d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
 - e. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - f. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitor atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
 - j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
 - k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
 - l. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
 - m. melaksanakan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pj. Bupati Barito Selatan melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT

- : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai wewenang:
- a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana yang menjadi cakupan kerjanya;
 - c. mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana yang menjadi cakupan kerjanya;
 - d. menentukan dan menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; dan
 - e. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas:

- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

KEENAM : Selain tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana khususnya pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertugas untuk:

- a. menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- b. mengoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses publik.

KETUJUH : Untuk mendukung kelancaran kegiatan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan KELIMA dibentuk Bidang Pendukung dan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi terdiri dari:

- a. sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana pendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi;
- b. bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi bertugas mengolah data yang disajikan sebagai informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai;
- c. bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi publik dan mengelola informasi dan dokumentasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. bidang Fasilitasi Sengketa Informasi, bertugas melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam penyelesaian sengketa informasi; dan
- e. Pengelola Layanan informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada masing-masing Perangkat Daerah.

- KEDELAPAN : Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETUJUH huruf e ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- KESEMBILAN : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/336/2022 tentang Pembentukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KESEPULUH : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran berkenaan.
- SEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 6 Februari 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 49 /2023
TANGGAL : 6 Februari 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

No.	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1	2	3
I.	Pj. Bupati Barito Selatan	Pembina
II.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Pengarah selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama
III.	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan 3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Tim Pertimbangan
IV.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
V.	1. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan 2. Kepala Bagian Perundang-undangan, Dokumentasi dan Rapat Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan 3. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan 4. Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan 5. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan 6. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan 7. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan 8. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan 9. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana

1	2	3
	<ol style="list-style-type: none"> 10. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan 11. Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan 12. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 13. Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan 14. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan 15. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan 16. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan 17. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan 18. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 19. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan 20. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan 21. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan 22. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan 23. Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan 24. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan 25. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan 26. Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Jaraga Sasameh Kabupaten Barito Selatan 27. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Barito Kabupaten Barito Selatan 28. Camat Dusun Selatan 29. Camat Dusun Utara 30. Camat Dusun Hilir 31. Camat Karau Kuala 32. Camat Jenamas 33. Camat Gunung Bintang Awai 	<p>Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana</p>
VI.	<p>BIDANG PENDUKUNG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan - Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan 	<p>Koordinator</p> <p>Anggota</p>

1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> - Faizal Tami, S.ST./Pengolah Situs Website pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan - Fegi Pranata, S.Kom/Pengolah Data pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan <p>2. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan - Suhardi, SE / Pranata Humas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan - Jaya Indra Praja, SE/Pranata Humas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan - Fahriaji, S.Ikom/Pranata Humas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan - Rosi Florasari, SE/Penata Peliputan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan <p>3. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Bidang Informatika, Persandian dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan - Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan - Kepala Seksi Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan <p>4. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan - Edi Suhandi, SH./Analisis Hukum Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan 	<p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Koordinator</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Koordinator</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Koordinator</p> <p>Anggota</p>


PJ. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 49 /2023
TANGGAL : 6 februari 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN.

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI



Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA